

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus supaya *go digital* dalam berbagai transaksi yang akan dilakukan, kegiatan dalam memanfaatkan teknologi ini sangat penting untuk menghadapi pandemi covid-19 dan era revolusi industri 4.0 ini. Sebelum adanya peraturan pajak *e-commerce* yang ditetapkan, transaksi jual-beli *e-commerce* tidak dikenakan pajak apapun, berbeda dengan belanja di supermarket yang dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau belanja di toko UMKM yang dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi menggunakan *e-commerce* dan semua kegiatan perekonomian yang berlangsung secara digital yaitu bebas pajak (<https://www.rusdionoconsulting.com/>, 2020).

Pelaku UMKM di era digital harus dapat mengikuti cara baru dalam bertransaksi, salah satunya dengan menggunakan *e-commerce* yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pelaku UMKM khususnya bagi pemula dapat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha berdaya saing dengan memaksimalkan kecanggihan teknologi. Penggunaan sosial media ataupun *platform online* sebagai sarana pemasaran harus didorong supaya transaksi yang terjadi tidak hanya di dalam negeri, tetapi diharapkan hingga

pasar internasional. Secara keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dari 13.915 UMKM di tahun 2016 menjadi 15.984 UMKM di tahun 2020. Berikut uraiannya :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kaliwungu	1.769	1.790	1.814	1.843	1.957
2	Kota Kudus	2.503	2.503	2.573	2.626	2.714
3	Jati	1.741	1.541	1.576	1.629	1.707
4	Undaan	1.579	1.582	1.609	1.619	1.711
5	Mejobo	516	525	551	576	656
6	Jekulo	1.665	1.665	1.691	1.725	1.854
7	Bae	1.199	1.465	1.489	1.525	1.605
8	Gebog	1.440	1.482	1.514	1.546	1.615
9	Dawe	1.503	1.958	1.983	2.006	2.705
<b>Jumlah</b>		<b>13.915</b>	<b>14.511</b>	<b>14.800</b>	<b>15.095</b>	<b>15.984</b>

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Tahun 2021.*

Berdasarkan UU KUP No. 16 tahun 2009, Pasal 1, angka 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat, negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih

bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan paling besar di negara ini. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak (Ayem dan Listiani, 2018).

Di era globalisasi sekarang ini banyak terjadi perubahan yang harus dihadapi, salah satunya yaitu kegiatan berbasis *online* atau biasa disebut dengan *e-commerce* yang sedang menjadi *trend* belanja di berbagai negara. Sistem belanja *online* dihubungkan melalui jaringan internet tanpa bertatap muka antara penjual dan pembeli, proses belanja menjadi lebih mudah dan tidak rumit. Fenomena jual-beli *online* ini telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan efisiensi pasar. *E-commerce* merubah proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sistem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait *e-commerce* dalam beberapa kajian hukum, di antaranya tercantum pada Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepakatan mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (<https://www.kemenkeu.go.id/>, 2019).

Pengusaha perhotelan di Kudus yang tidak melakukan pembayaran terhadap kewajiban pajaknya. Penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan penggelapan pajak dan wajib pajak diharapkan patuh

terhadap Undang-Undang yang berlaku agar tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pemasangan alat pemantau transaksi (*tapping box*) pada perhotelan, restoran, dan tempat usaha lainnya sebagai upaya penerimaan dan mengurangi kecurangan dalam membayar pajak. *Tapping box* bertujuan untuk menguji kepatuhan pemilik tempat usaha apakah transaksinya sesuai atau tidak dengan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Penghitungan yang digunakan menggunakan *self assessment system* menyebabkan adanya potensi kecurangan yang terjadi. *Tapping box* diharapkan pemasukan dari sektor pajak akan meningkat karena tingkat kecurangan pembayaran pajak semakin berkurang (www.murianews.com, 2022).

Penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk penggelapan pajak yang lebih parah yaitu apabila wajib pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam membayar pajak sehingga wajib pajak mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak (Ayem dan Listiani, 2018).

Demi mengurangi penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah melakukan penegakan hukum agar tindakan penggelapan tidak terjadi

lagi. Dengan adanya sistem yang memadai dan kemampuan wajib pajak dalam melakukan pelaporan kewajiban pajaknya, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu *e-commerce*, tarif pajak, *self assessment system*, dan penegakan hukum.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wardani dan Rahayu (2020). Adapun perbedaan penelitian ini yaitu dengan menambah variabel-variabel independen yaitu *self assessment system* dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan sampel pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian Wardani dan rahayu (2020) menggunakan sampel pelaku *e-commerce* di Kota Yogyakarta.

Faktor pertama yaitu *e-commerce*. Menurut Wardani dan Rahayu (2020) disebabkan tingkat kepatuhan yang rendah, kesulitan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan kurangnya bantuan sistem yang ada menunjukkan bahwa *e-commerce* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2012) bahwa *e-commerce* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Transaksi bisnis *online* dengan banyak pilihan fitur dan fasilitas cara pembayaran yang ditawarkan yang berarti wajib pajak mengakui bahwa transaksi bisnis *online* sudah baik, namun hal tersebut tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berkembangnya teknologi saat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia terutama pada sektor perpajakan.

Faktor kedua yaitu tarif pajak. Penelitian yang dilakukan Wardani dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi menjadi beban bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Membayar pajak dengan meminimalkan pendapatan, besarnya tarif pajak mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya, hal tersebut menjadikan celah wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herlangga dan Pratiwi (2017) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Disebabkan semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil mungkin. Pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi wajib pajak karena dapat mengurangi pendapatan. Apabila wajib pajak tidak merasakan manfaat dari membayar pajak membuat wajib pajak merasa enggan dalam membayar kewajiban pajaknya. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sasmito (2017) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Disebabkan wajib pajak akan tetap melakukan penggelapan pajak walaupun tarif yang dikenakan sesuai dengan penghasilan wajib pajak atau bahkan dengan tarif yang lebih rendah. Perilaku penggelapan pajak tersebut dapat disebabkan karena wajib pajak mengetahui celah peraturan perpajakan dan kemampuan dalam menyembunyikan objek pajak sehingga tidak diketahui oleh pihak pemeriksa.

Alasan penambahan faktor ketiga yaitu *self assessment system*. Menurut Sanusi (2019) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian Herlangga dan Pratiwi (2017) menunjukkan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Disebabkan karena apabila semakin buruk penerapan *self assessment system* maka semakin tinggi tingkat penggelapan pajak yang akan terjadi, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak seakan memberikan ruang kepada wajib pajak yang memungkinkan untuk melaporkan data pajaknya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan *self assessment system* secara tidak langsung dapat menimbulkan niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Alasan penambahan faktor keempat yaitu penegakan hukum. Menurut Ayem dan Listiani (2018) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian menurut Zirman (2015) menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Disebabkan bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan merupakan suatu aturan yang dibuat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban pajaknya, dapat memberikan rasa adil, dan efek jera kepada pelaku tindakan penggelapan pajak agar tidak melakukan penggelapan pajak dengan alasan apapun.

Berbagai informasi yang didapat dari sumber di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus mengalami kemajuan, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pembayaran pajak sesuai dengan

penghasilan yang didapatkan. Maka penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui manfaat dari pengaruh *e-commerce*, tarif pajak, *self assessment system*, dan penegakan hukum yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “**Pengaruh *E-commerce*, Tarif Pajak, *Self Assessment System*, dan Penegakan Hukum terhadap Penggelapan Pajak (Studi pada Pelaku Bisnis *Online* di Kabupaten Kudus)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah penelitian agar lebih fokus dan terarah, sehingga dapat meminimalkan kesalahan penafsiran, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (Y). sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *e-commerce* ( $X_1$ ), tarif pajak ( $X_2$ ), *self assessment system* ( $X_3$ ), dan penegakan hukum ( $X_4$ ).
2. Objek dari penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting bagi penerimaan pajak negara. Namun tindakan penggelapan pajak membuat penerimaan pajak tidak sesuai dengan harapan pemerintah dalam menerima pendapatan yang diperoleh dari pajak. *E-commerce* merupakan penggunaan jaringan komputer yang mampu meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar sehingga pemesanan atau transaksi jual-beli dapat dilakukan secara *online*.

Pendapatan yang diterima dari penjualan *online* mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Karena sistem perhitungan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang di mana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat dalam melakukan penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya sehingga seakan memberikan ruang kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Pemerintah Indonesia melakukan penegakan hukum agar wajib pajak patuh dan taat terhadap Undang-Undang dan memberikan efek jera kepada pelaku tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *e-commerce* berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak ?
- 2) Apakah tarif pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak ?
- 3) Apakah *self assessment system* berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak ?
- 4) Apakah penegakan hukum berpengaruh positif atau negatif terhadap penggelapan pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai jawaban yang dikehendaki dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif atau negatif *e-commerce* terhadap penggelapan pajak.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif atau negatif tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif atau negatif *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif atau negatif penegakan hukum terhadap penggelapan pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk memperkuat peraturan pada tahun-tahun yang akan datang, supaya wajib pajak mengalami efek jera dan penggelapan pajak mengalami penurunan bahkan musnah.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, supaya wajib pajak lebih jujur dan taat dalam membayar serta melaporkan pajak dengan semestinya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori untuk penelitian selanjutnya terutama dalam bidang perpajakan, serta memberikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

